

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1)
HURUF g UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PRODUKSI MAKANAN RINGAN DI DESA ARJASARI KECAMATAN
LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Rumah Produksi Cilok Cekgu)**

Finie Vianie^{*)}

finie_vianie@student.unigal.ac.id

Nina Herlina^{*)}

nina_herlina30@unigal.ac.id

Enju Juanda^{*)}

enjujuanda@unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

ABSTRACT

Food is a fundamental necessity that is very important for all humans. Along with rapid development, the food produced and distributed to consumers is also evolving in various forms, types, flavors, and packaging. As a result, various issues arise related to these activities, one of which is the inclusion of expiration dates on packaging carried out by business actors during production activities. To protect consumers, the provisions in Article 8 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection require business actors to, among other things, specify the expiration period for product use. However, in reality, in Arjasari Village, Leuwisari District, Tasikmalaya Regency, this has not been implemented as it should. This phenomenon indicates a lack of fulfillment of consumer rights regarding safety and accurate information. The issues examined in this research are related to the implementation. The issue examined in this study is the implementation of the provisions of Article 8 paragraph (1) letter g of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection towards snack food entrepreneurs in Arjasari Village, Leuwisari District, Tasikmalaya Regency, the challenges faced, and the efforts made to address these issues. The research method used is descriptive analytical method, which describes, classifies data, analyzes, and draws an objective conclusion using a normative juridical approach through literature and direct interviews with business actors, village government officials, and relevant service parties. The research results show that there are still many business actors in the area who have not included expiration dates on their food products.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

This is due to several obstacles such as a lack of legal understanding, limited tools and technology, and minimal guidance and supervision from the authorities. However, efforts have been made by the local government, such as socialization, counseling, and technical assistance, although it has not been maximally implemented. It is hoped that the local government through the Health Office of Tasikmalaya Regency needs to enhance socialization, fulfillment and sustainable coaching, as well as strengthen supervision over business actors to ensure compliance with consumer protection provisions as regulated in the Law.

Keywords: *Protection, Consumer, Food Production*

ABSTRAK

Makanan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi semua manusia. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, berkembang pula makanan yang diproduksi dan diedarkan kepada konsumen dalam berbagai bentuk, jenis, rasa hingga kemasan. Dengan begitu munculah beragam masalah yang terjadi berhubungan dengan kegiatan tersebut, salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan yang dilakukan pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Dan agar konsumen dapat terlindungi, maka ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk salah satunya menyebutkan masa kadaluwarsa dalam penggunaan produk. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya masih belum terjalankan sebagaimana mestinya. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pemenuhan hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha makanan ringan di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, kendala kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan, mengklasifikasikan data, menganalisis dan mengambil suatu kesimpulan yang objektif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kepustakaan dan wawancara langsung terhadap pelaku usaha, aparat pemerintah desa, dan pihak dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha di wilayah tersebut yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan alat dan teknologi, serta minimnya pembinaan dan pengawasan dari pihak yang berwenang. Meski demikian, upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan teknis, meskipun belum berjalan secara maksimal. Diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, perlu meningkatkan sosialisasi, pemenuhan dan pembinaan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Produksi Makanan

I. Pendahuluan

Makanan menjadi kebutuhan dasar dan sangat penting bagi semua manusia. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat tuntutan kebutuhan masyarakat berpengaruh pada sektor makanan. Berkembang pula makanan yang diproduksi dan diedarkan kepada konsumen dalam berbagai bentuk, jenis, rasa hingga kemasan. Dengan begitu munculah beragam masalah yang terjadi

berhubungan dengan kegiatan tersebut. Makanan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga pemenuhan dan pengadaannya menjadi kegiatan yang menarik perhatian banyak pihak.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.¹⁾

Selain itu, perlindungan konsumen juga memiliki beberapa urgensi yaitu melindungi hak konsumen yang sering kali berada dalam posisi lemah karena kurangnya informasi atau akses terhadap keadilan. Meningkatkan kepercayaan publik, dengan ini konsumen akan merasa lebih percaya untuk menggunakan barang atau jasa. Mendukung stabilitas ekonomi dimana konsumen terlindungi dan mendorong persaingan usaha yang adil dan meningkatkan kualitas produk. Mencegah kerugian masyarakat dari risiko kesehatan, kerugian finansial atau kerusakan lingkungan akibat barang atau jasa yang tidak memenuhi standar.

Dalam hal ini, di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi landasan hukum paling utama yang mengatur dan berfungsi sebagai pedoman bagi 2) Erman Rajagukguk. 2000. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1. 3 konsumen, pelaku usaha dan pemerintah juga berlaku sebagai hubungan antara produsen dan konsumen.²⁾

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau masa berlaku pada kemasan produk.

¹⁾ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 216.

²⁾ Erman Rajagukguk. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1.

Dalam hal ini, suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tetapi melalui berbagai jalur perantara seperti agen, grosir, distributor, dan pedagang eceran terlebih dulu. Keadaan ini menambah kesulitan bagi pihak korban atau konsumen yang akan melakukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya. Belum lagi apabila rangkaian antara produsen dan konsumen melalui batas-batas nasional, maka permasalahan hukumnya akan lebih kompleks lagi.³⁾

Ikatan konsumen dan pelaku usaha merupakan ikatan yang saling membutuhkan satu sama lain, namun karena adanya penempatan pihak konsumen pada keadaan negosiasi yang rapuh menjadi urgensi dari salah satu masalah penting perlindungan konsumen.⁴⁾

Bagi konsumen, mencantumkan tanggal kadaluwarsa sangat penting untuk mengetahui sampai batas kapan produk masih bisa dan layak untuk dikonsumsi sedangkan bagi produsen, mencantumkan tanggal kadaluwarsa berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai batas waktu aman dalam mengonsumsi produk.

Permasalahan ini menjadi perhatian karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha kecil menjadi faktor utama. Studi terhadap implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi fokus utama penulis dalam melakukan penelitian terhadap konteks produksi makanan ringan di Desa Arjasari. Desa Arjasari terletak di Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sebagai bagian dari wilayah pedesaan, Arjasari dikenal dengan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya di bidang makanan ringan. Di Desa ini, masyarakat sebagian besar bergantung pada kegiatan pertanian, perdagangan dan industri rumahan sebagai sumber mata pencaharian. Salah satunya adalah Rumah produksi Cilok Cekgu yang termasuk ke dalam salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Desa Arjasari. Ibu Yusmaniar Afifah Nur, selalu pemilik dari usaha kecil bernama Cilok Cekgu yang sudah berjalan selama hampir 10 (sepuluh) tahun ini memulai usahanya dari tahun 2014 sampai sekarang.

³⁾ Husni Syawali dan Neni Srimaniyati. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 36.

⁴⁾ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. hlm. 23.

Cilok Cekgu merupakan jenis makanan frozen food yang sudah dilengkapi bumbu dalam kemasan standing pouch. Usaha ini berfokus pada pembuatan dan pemasaran cilok, yaitu makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka yang sangat populer di Indonesia. Usaha ini dimulai secara mandiri oleh Ibu Yusmaniar Afifah Nur dengan modal kecil tanpa struktur organisasi yang kompleks namun memiliki keunggulan dalam penghasilan yang cukup meyakinkan karena usaha ini menjadi salah satu produsen makanan ringan yang banyak diminati masyarakat sekitar. Cilok Cekgu juga sudah dikenal oleh banyak orang khususnya di sekitar daerah Arjasari dan sudah memiliki pelanggan tetap. Namun, seperti banyak pelaku usaha lainnya, pelaku usaha ini juga memiliki keharusan yaitu terkait mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label produknya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Akan tetapi, pelaku usaha Cilok Cekgu di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label produknya.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian Hukum Normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif.⁵⁾ Sedangkan, untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

⁵⁾ Rafansa Baruna Syabistari. 2020. Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kewajiban Penanaman Pohon Pelindung Dikomplek Ruko Pasar Imbanagara Ciamis. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁾
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum utama yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.⁷⁾
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mencakup data data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dikenal dengan nama bahan rujukan bidang hukum.
2. Studi Lapangan (Field Research) melalui :
- a. Observasi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan- bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. b. Wawancara (Interview), yaitu metode proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini dilaksanakan di Rumah Produksi Cilok Cekgu milik Ibu Yusmaniar Afifah Nur yang beralamat di Kp. Patenggeng RT 07/RW 02 Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

III. Hasil dan Pembahasan

Desa Arjasari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, yang terletak di bagian Utara Kabupaten Tasikmalaya. Desa Arjasari berada pada titik koordinat -7.33795

⁶⁾ Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-13). Jakarta: Sinar Grafika. hlm.

⁷⁾ Leviana Rachel dan Amad Sudiro. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb). *Jurnal Hukum Adigama*. 3 (2). E ISSN: 2655-7347. P-ISSN: 2747-0873. Diakses 22 April 2025. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10622/6795/28998>

Bujur Timur dan 108.10593 Lintang Selatan, dengan luas wilayah 397,777 Ha. Jarak ke Ibukota Kecamatan sejauh 500 meter (m) dan jarak ke Ibukota Kabupaten sejauh 1 kilometer (km).

Desa Arjasari mempunyai batas wilayah administratif, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selawangi, Kecamatan Sariwangi.

Wilayah administratif Desa Arjasari terbagi ke dalam beberapa kedesunan, yaitu:

1. Kedesunan Kubang, terbagi dalam 2 RW dan 9 RT;
2. Kedesunan Cihaur, terbagi dalam 1 RW dan 6 RT;
3. Kedesunan Empang, terbagi dalam 1 RW dan 7 RT;
4. Kedesunan Cikeleng, terbagi dalam 2 RW dan 9 RT;
5. Kedesunan Badak Paeh, terbagi dalam 4 RT.

Desa Arjasari menjadi salah satu Desa di Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya yang banyak ditemukan aktivitas industri rumah tangga yang berfokus pada industri pangan olahan. Industri pangan olahan sendiri menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, di samping dengan bahan baku yang mudah didapat, harganya yang terjangkau dan pemasaran yang cukup mudah. Beberapa jenis industri rumah tangga yang berfokus pada industri pangan olahan di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya adalah makanan ringan seperti bolu kukus, cireng crispy, mie lidi, basreng kering, makaroni pedas, cilok frozen food dan lain-lain. Salah satu industri pangan olahan yang berada di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu industri pangan olahan berupa cilok frozen food yang dikemas dalam plastik standing pouch dengan bumbu pendamping di dalamnya.

Usaha ini didirikan oleh Ibu Yusmaniar Afifah Nur pada tahun 2008 yang beralamat di Kampung Patenggeng RT 05/RW 02 Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Usaha yang diberi nama sebagai “Cilok Cekgu” ini masih termasuk ke dalam usaha skala kecil karena hanya dikelola langsung oleh Ibu Yusmaniar sendiri dari mulai proses produksi hingga proses distribusi dibantu oleh suami dan keluarga tanpa memiliki karyawan. Sampai saat ini, untuk pemasarannya, usaha cilok frozen food ini sudah sampai ke Banjar, Tangerang, Jakarta serta kota-kota lainnya melalui startegi marketing secara online maupun offline.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa bukan semata-mata hanya formalitas, melainkan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini menunjukkan lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar keamanan pangan.

Dampak dari praktik ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap produk lokal dan menghambat peluang usaha kecil untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk retail modern yang memiliki standar ketat dalam pelabelan pangan.

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu hak atas informasi dan hak atas keamanan produk yang dikonsumsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak produk pangan olahan, khususnya makanan ringan yang beredar di masyarakat dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan. Ketidaktersediaan informasi tersebut menjadi permasalahan serius dari sisi perlindungan konsumen karena konsumen tidak dapat mengetahui batas aman konsumsi suatu produk. Ketidaksesuaian ini juga secara langsung melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Adanya ketentuan atau penjelasan mengenai pencantuman

tanggal kadaluwarsa terhadap produk barang dalam kemasan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dampak dari praktik ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi merugikan pelaku usaha yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dan menghambat peluang usaha kecil untuk masuk ke pasar yang lebih luas.

Dalam praktiknya, masih banyak produk makanan ringan yang beredar di pasar lokal tanpa label yang mencantumkan tanggal produksi maupun tanggal kadaluwarsa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha makanan ringan di wilayah tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran hak konsumen, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Dari sisi yuridis, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menegakkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat pelaku usaha khususnya Rumah Produksi Cilok Cekgu yang termasuk ke dalam industri rumah tangga jenis olahan pangan di Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, 71 Kabupaten Tasikmalaya.

Ketentuan tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan produk tanpa mencantumkan masa berlaku atau tanggal kadaluwarsa, guna melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi produk yang tidak aman. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaku usaha tidak memperdagangkan produknya yang akan merugikan konsumen dan bisa bertanggung jawab atas produk yang dijualnya apabila terjadi kerugian terhadap konsumen, maka dalam industri rumah tangga jenis olahan pangan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah seperti oleh Dinas Kesehatan.

Upaya yang dilakukan biasanya meliputi pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaku usaha atau produsen yang mempunyai tujuan untuk mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam memproduksi barang dan/atau jasa, baik merupakan aturan yang diharuskan oleh undang-undang.

Selain itu, upaya-upaya ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya pelabelan produk, termasuk kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebagai bagian dari perlindungan hukum konsumen.⁷² Salah satu program penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya kepada masyarakat adalah program penyuluhan yang sifatnya berbentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi atau yang disingkat menjadi KIE. Kemudian, melalui program-program dari bidang lain Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, seperti program promosi kesehatan, maka bidang Usaha Makanan dan Minuman akan meminta sedikit waktu untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait standarisasi produk layak edar, setelah itu, masyarakat khususnya pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang diterbitkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam usaha memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa dan pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan sebuah upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan dilihat dari adanya kesadaran pelaku usaha ataupun konsumen terhadap hukum sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang⁷³ Perlindungan Konsumen dapat mendidik dan membentuk masyarakat, meskipun dalam upaya mewujudkannya masih sangat terbatas dan kurang efektif.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dalam produk olahan pangan industri rumah tangga belum secara optimal memenuhi standar ketentuan pencantuman label khususnya dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa. Hal ini dibuktikan dengan salah satu produk olahan pangan di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang hanya mencantumkan nama produk saja “Cilok Khas Tasik-Cilok Cekgu” dengan tambahan keterangan seperti varian bumbu dari produk cilok tersebut. 2. Bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam produksi makanan ringan di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya antara lain kurangnya tingkat pemahaman pihak pelaku usaha dalam melakukan prosedur pengajuan mengenai pelabelan dan pencantuman tanggal kadaluwarsa produk, keterbatasan fasilitas dan teknologi bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pelabelan yang sesuai dengan standar, kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya informasi pada label produk yang menyebabkan rendahnya tekanan pasar terhadap pelaku usaha untuk mematuhi aturan, minimnya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pemerintahan Desa Arjasari. Maka penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf g belum berjalan secara efektif di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. 3. Bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam produksi makanan ringan di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan ringan. Meskipun belum sepenuhnya efektif, upaya tersebut menunjukkan terdapat komitmen untuk menegakkan prinsip perlindungan konsumen. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain meliputi sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan hukum oleh instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya kepada pelaku usaha kecil. Pemerintah juga melakukan pembinaan secara bertahap dengan melakukan sampling laboratorium sebanyak 1 (satu) tahun 4 (empat) kali.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya perlu secara rutin untuk melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan mengenai pentingnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk olahan pangan dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah desa. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan monitoring terkait produk-produk olahan pangan dalam industri rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak terdaftar atau belum terdaftar agar bisa dilakukan pengarahan terkait peredaran produk makanan ringan yang belum memenuhi ketentuan standar mutu secara lengkap.
2. Hendaknya, selain kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pemerintah juga perlu melakukan pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku usaha untuk membantu mereka dalam menentukan masa kadaluwarsa produk, memilih kemasan yang baik, benar dan tepat, serta mencetak label sederhana. Bantuan atau pelatihan keterampilan dalam pelabelan juga menjadi solusi yang sangat membantu bagi pelaku usaha kecil.

3. Hendaknya, konsumen atau masyarakat juga perlu diberdayakan seperti diberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya memilah dan memilih produk makanan khususnya yang aman konsumsi dan tidak asal karena melihat produk menarik atau karena harganya yang terjangkau. Hal ini agar konsumen lebih kritis terhadap informasi produk yang mereka konsumsi. Untuk menciptakan perlindungan konsumen yang efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, serta organisasi kelompok usaha atau koperasi desa agar menjadi agen perubahan yang mendorong standarisasi produksi dan pelabelan secara kolektif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju
- Husni Syawali dan Neni Srimaniyati. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-13). Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Lainnya

- Rafansa Baruna Syabistari. 2020. Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kewajiban Penanaman Pohon Pelindung Dikomplek Ruko Pasar Imbanagara Ciamis. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Leviana Rachel dan Amad Sudiro. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb). *Jurnal Hukum Adigama*. 3 (2). E-ISSN: 2655-7347. P-ISSN: 2747-0873. Diakses 22 April 2025. Doi: <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10622/6795/28998>